BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan atas konsumen terhadap makanan kadaluarsa di Kota Gorontalo ditinjau dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan baik BPOM Provinsi Gorontalo, YLKI maupun Polres Gorontalo Kota. Jika melihat unsur Pasal 1365 KUH Perdata, maka sangat jelas pelaku usaha harus betanggung jawab atas apa yang telah dialami oleh konsumen atas makanan yang telah kadaluarsa apalagi bila produk makanan tersebut telah dikonsumsi dan mengakibatkan sakit atas diri konsumen, maka wajib bagi pelaku usaha merawat dan memulihkan kesehatan konsumen sampai sembuh total, serta pula pelaku usaha wajib memberikan santunan atau biaya hidup selama masa perawatan atau penyembuhyan atas diri konsumen yang dirugikan.
2. Bahwa proses penegakan hukum sebagai wujud perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa menurut Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana jaminan adanya kepastian hukum bagi Konsumen dijalankan oleh penyidik Polres

Gorontalo Kota dengan melakukan beberapa hal, diantaranya melalui upaya tindakan preventif, persuasive dan kuratif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Hendaknya Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Gorontalo lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan pangan dan perdagangan yang ada di Provinsi Gorontalo umumnya, dan Kota Gorontalo pada khususnya. Hal ini akan membantu Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan peranannya dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat.
2. Tindakan tegas dari aparat Kepolisian, khususnya Polres Gorontalo Kota dalam memberikan upaya perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan atas makanan kadaluarsa lebih ditingkatkan, dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang telah merugikan konsumen juga bisa dimaksimalkan agar proses penegakan hukum benar-benar diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abduoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Penerbit. Prenada Media Group, Jakarta.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum* : *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga, Yrisprudensi, Doktrin, serta Penjelasanhnya*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Penerbit. PT. Citra.Aditya Bakti, Bandung.

……..., 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit. Rajawali Pers, Jakarta.

Mukti Fajar, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Panta Rei.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

..... 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit, UI Press, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa.

Kitab Undang-undang Jukum Perdata (KUHPerdata)

C. Internet :

http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html yang Diakses Pada 16 Agustus 2015.

D. Wawancara :

Olahan hasil wawancara dengan Ibu Hani Dwi Kustanti S.Si, Apt.Staf Pemdik-Serlik Balai POM Gorontalo.

Hasil olahan data wawancara berama R Mas MH Agus Rugiarto SH, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo Pada Rabu 3 November 2015

Olahan hasil wawancara bersama AIPTU. Vendri Utiarahman, S.Ag, (Kepala Unit III Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota), Senin, 14 Desember 2015.

Lampiran

Dokumentasi Penelitian

CURICULLUM VITAE

1. Identitas

Nama Lengkap : Elsya Rahmatia Harinda

NIM : 271411147

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 8 Agustus 1993

Agama : Islam

Angkatan : 2011

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Raja Eyato Kel. Molosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 24 Kota Barat Tahun 2005

SMP : SMP Negeri 6 Kota Gorontalo Tahun 2008

SMA : SMA Negeri 3 Kota Gorontalo Tahun 2011

3. Pengalaman

- Finalis Nou & Uti Kota Gorontalo tahun 2009
- Anggota Asosiasi Duta Wisata Indonesia 2009
- Peserta kegiatan Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) tahun 2011
- Peserta kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Jurusan Ilmu Hukum tahun 2013
- Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo, Kel. Dulomo selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo tahun 2014